



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI
KUALA SIMPANG

Model: 55/Pid/PN

Catatan Putusan yang
dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam
Daftar Catatan Perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 229/Pid.C/2023/PN Ksp

Catatan Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, pukul 11.30 WIB pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat yang dilangsungkan di gedung yang telah disediakan untuk itu, di Kuala Simpang dalam

perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dika Kristian Als Dika Bin Misran;
Tempat lahir : Cot Girek;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 8 Maret 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Lama, Desa Selamat, Kecamatan Tenggulun,
Kabupaten Aceh Tamiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- MARIEF BUDIMAN, S.H..... sebagai HAKIM ;
- RAMZI, S.E.Ak.S.H.,M.Hsebagai PANITERA

PENGGANTI;

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kemudian Penyidik memerintahkan Terdakwa dan Saksi-Saksi dalam perkara ini untuk masuk ke ruang sidang dengan dipersilahkan masing-masing untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik dari Kepolisian Sektor Simpang Kiri atas Kuasa Penuntut Umum untuk membacakan uraian kejadian tindak pidana;

Setelah Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum selesai membacakan uraian kejadian tindak pidana, lalu Hakim menanyakan kepada Terdakwa, apakah mereka sudah mengerti dan merasa keberatan terhadap uraian kejadian tindak pidana tersebut, lalu Terdakwa menjawab, bahwa ia sudah mengerti dan tidak keberatan atas uraian kejadian tindak pidana tersebut;

Kemudian Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan pembuktian, dimana dalam kesempatan tersebut Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang telah disumpah dan didengar keterangannya di dalam sidang sebagai berikut:

Catatan Persidangan Nomor 229/Pid.C/2023/PN.Ksp. halaman 1 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Misman Als Man Bin Alm Sutarman;
 2. Suria Darman Als Darma Bin Sukatno;
- Dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangan dalam Berita

Acara Penyidikan di Kepolisian Sektor Simpang Kiri

Bahwa kemudian Penyidik menunjukkan barang bukti kepada para saksi dan

Terdakwa berupa:

1. 1 (satu) karung goni ukuran 50 (lima puluh) kilogram yang berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat \pm 40 (empat puluh) kilogram;

2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha ZR warna hitam putih tanpa plat kendaraan;

Kemudian Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Selanjutnya Majelis Hakim bertanya kepada Para Saksi yang dalam hal ini karyawan (*Security*) pada PT. PP Pati Sari yang merupakan korban dalam perkara ini

apakah dapat terjadi perdamaian, lalu Para Saksi menjelaskan jika kebijakan perusahaan tidak menerima perdamaian dan harus diselesaikan melalui jalur hukum

dikarenakan hal serupa sudah sering kali terjadi sehingga memohon pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam perkara ini tetap dilanjutkan;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah akan mengajukan

Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa menyatakan dihadapan

persidangan kalau tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Kemudian sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa, yang pada

pokoknya membenarkan keterangan Terdakwa yang ada dihadapan Penyidik dalam Berita Acara Penyidikan;

Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan di persidangan, Terdakwa terbukti telah mengambil berondolan buah kelapa sawit dengan berat \pm 40 (empat puluh)

kilogram milik PT. PP Pati Sari tanpa izin dan mengakibatkan PT. PP Pati Sari

mengalami kerugian sebesar Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah);

Kemudian, Hakim menanyakan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut

Umum maupun Terdakwa apakah ada hal-hal yang perlu diajukan lagi dalam

persidangan ini dan untuk itu Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum maupun

Terdakwa menjawab tidak ada, kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan perkara

ini sudah cukup dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa Dika Kristian Als**

Dika Bin Misran;

- Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang tentang Penunjukan Hakim yang menangani perkara;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa

Catatan Persidangan Nomor 229/Pid.C/2023/PN.Ksp. halaman 2 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum diajukan ke persidangan dikarenakan melanggar Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 21.41 WIB di Areal Perkebunan kelapa sawit milik PT. PP Pati Sari Blok F4 tepatnya di Dusun Lama, Desa Selamat, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang ditangkap oleh Saksi Misman Als Man Bin Alm Sutarman dan Saksi Suria Darman Als Darma Bin Sukatno, dikarenakan mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. PP Pati Sari sebanyak 1 (satu) karung goni tanpa izin;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 16.22 WIB saat itu Saksi Misman Als Man Bin Alm Sutarman sedang melakukan patroli rutin di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. PP Pati Sari lalu saat itu Saksi Misman Als Man Bin Alm Sutarman melihat ada karung goni yang disembunyikan di semak-semak lalu Saksi Misman Als Man Bin Alm Sutarman mendekati dan memeriksa karung goni tersebut dan ternyata karung goni tersebut berisi berondolan buah kelapa sawit;
- Bahwa kemudian Saksi Misman Als Man Bin Alm Sutarman melaporkan peristiwa tersebut ke Danru Security lalu Danru Security memerintahkan Saksi Misman Als Man Bin Alm Sutarman dengan ditemani Saksi Suria Darman Als Darma Bin Sukatno untuk melakukan pengintaian di lokasi tersebut lalu Para Saksi tersebut melakukan pengintaian dari pukul 17.00 WIB sampai dengan pukul 21.41 WIB;
- Bahwa sekira pukul 21.41 WIB Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha ZR warna hitam putih tanpa plat kendaraan langsung mengangkat dan meletakkan karung goni tersebut diatas sepeda motor lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke luar areal perkebunan PT. PP Pati Sari;
- Bahwa ketika Terdakwa mendekati pintu keluar perkebunan Para Saksi yang telah melakukan pengintaian langsung memberhentikan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Para Saksi tersebut menanyakan dari mana karung goni yang berisi berondolan buah kelapa sawit tersebut lalu Terdakwa mengakui jika karung goni yang berisi berondolan buah kelapa sawit tersebut berasal dari areal perkebunan PT. PP Pati Sari;
- Bahwa saat itu ditemukan barang bukti 1 (satu) karung goni ukuran 50 (lima puluh) kilogram yang berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat \pm 40 (empat puluh) kilogram dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha ZR warna hitam putih tanpa plat kendaraan;
- Bahwa kemudian Para Saksi tersebut membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polsek Simpang Kiri untuk diproses secara hukum;

Catatan Persidangan Nomor 229/Pid.C/2023/PN.Ksp. halaman 3 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk ke areal perkebunan PT. PP Pati Sari sekira pukul 13.00 WIB lalu beberapa menit kemudian Terdakwa langsung memungut dan memasukkan berondolan buah kelapa sawit kedalam karung goni yang sebelumnya Terdakwa temukan disekitar areal perkebunan lalu Terdakwa memungut berondolan buah kelapa sawit dari sekira pukul 13.20 WIB sampai dengan sekira pukul 16.00 WIB;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa menyembunyikan karung goni yang berisi berondolan buah kelapa sawit tersebut di semak-semak yang mana akan Terdakwa ambil pada malam harinya;
 - Bahwa sekira pukul 21.41 WIB Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha ZR warna hitam putih tanpa plat kendaraan langsung mengangkat dan meletakkan karung goni tersebut diatas sepeda motor lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke luar areal perkebunan PT. PP Pati Sari namun ketika berada di pintu ke luar perkebunan tiba-tiba datang Security PT. PP Pati Sari melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa tujuan Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) karung goni tersebut untuk dijual;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha ZR warna hitam putih tanpa plat kendaraan bukan milik Terdakwa melainkan milik orang tua Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa pinjam;
 - Bahwa PT. PP Pati Sari tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) karung goni dengan berat \pm 40 (empat puluh) kilogram;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa, PT. PP Pati Sari mengalami kerugian sebesar Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang akan mempertimbangkan catatan Penyidik atas perbuatan Terdakwa yaitu melanggar Pasal 364 KUHP;
- Menimbang, bahwa Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah merupakan perkara dalam tindak pidana pencurian ringan, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pidana pokoknya;
- Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur mengenai tindak pidana ringan termasuk juga Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan nilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Catatan Persidangan Nomor 229/Pid.C/2023/PN.Ksp. halaman 4 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan diatas Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. PP Pati Sari sebanyak 1 (satu) karung goni dengan berat keseluruhan \pm 40 (empat puluh) kilogram dan atas perbuatan PT. PP Pati Sari mengalami kerugian sebesar Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah) dan tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka menurut Hakim, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah di uraikan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Simpang Kiri dalam berkas perkara yaitu "pencurian ringan" sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) karung goni ukuran 50 (lima puluh) kilogram yang berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat \pm 40 (empat puluh) kilogram sebagaimana fakta di persidangan adalah milik PT. PP Pati Sari maka untuk itu barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. PP Pati Sari sebagai pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha ZR warna hitam putih tanpa plat kendaraan sebagaimana fakta persidangan bukan milik Terdakwa melainkan milik orang tua Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa pinjam maka untuk keadilan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menetapkan hukuman bagi Terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan hukuman Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. PP Pati Sari;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan diatas serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa untuk memenuhi rasa keadilan serta memperhatikan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan suatu pembalasan, melainkan sebagai suatu pembelajaran bagi Terdakwa atas kesalahannya agar dikemudian hari dapat

Catatan Persidangan Nomor 229/Pid.C/2023/PN.Ksp. halaman 5 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki perilakunya, maka kepada diri Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan pasal 14 a KUHP tentang pidana bersyarat;

Menimbang, bahwa sebagai orang yang dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, dan mengingat Pasal 364 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012, mengenai Penyesuaian Batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Dika Kristian Als Dika Bin Misran** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) karung goni ukuran 50 (lima puluh) kilogram yang berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat \pm 40 (empat puluh) kilogram; Dikembalikan kepada PT. PP Pati Sari
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha ZR warna hitam putih tanpa plat kendaraan Dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui Terdakwa
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 oleh M Arief Budiman, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang ditunjuk sebagai Hakim pada perkara tindak pidana ringan, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ramzi, S.E.Ak.S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang dan dihadiri oleh Penyidik Kepolisian Daerah Aceh Resor Aceh Tamiang Sektor Simpang Kiri dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ramzi, S.E.Ak.S.H.,M.H

M Arief Budiman, S.H

Catatan Persidangan Nomor 229/Pid.C/2023/PN.Ksp. halaman 6 dari 6 halaman